

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN PERKREDITAN PADA USAHA
EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) TELUK
LECAH MANDIRI DI DESA TELUK LECAH KEC.RUPAT
KAB.BENGGALIS**

**Ditinjau Seebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Camprehensive Sarjana Lengkap Pada Falkutas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau**



**SUKMA DEWI
NIM: 10671004750**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU**

2012

ABSTRAK

ANLISIS MANAJEMEN PERKREDITAN PADA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) TELUK LECAH MANDIRI DI DESA TELUK LECAH KEC.RUPAT KAB.BENGGALIS

OLEH : SUKMA DEWI

Penelitian ini dilakukan di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis yang berlokasi di Jalan Jendral Sudrman No 17 di Desa Teluk Lecah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan berfluktuasi kredit macet pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis dalam mengatasi kredit macet.

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua variabel yang diteliti yaitu faktor internal nasabah dan faktor ketidakmampuan manajemen.

Dalam melakukan penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari wawancara dengan pegawai dan nasabah. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif yang membandingkan keadaan dilapangan atau hasil penelitian dengan teori-teori yang relevan.

Hasil penelitian yang menyebabkan terjadinya kemacetan kredit karena adanya unsur kelalaian nasabah dalam mengembalikan kredit sehingga tidak maksimal dan kurang efektif dalam melakukan pengawaawsan.

Sebagian sebuah lembaga keuangan, pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis sudah cukup baik melaksanakan prosedur dan syarat pembiayaan meningkatkan asset Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis secara keseluruhan.

Kata Kunci : Factor Internal Nasabah, Factor Ketidakmampuan Manajemen

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1. Pengertian Perkreditan	9
2.2. Analisis Sistem Kredit	10
2.3. Prosedur dalam Pemberian Kredit	11
2.4. Unsur –unsur kredit	13
2.5. Analisis Pemberian Kredit	24
2.6. Pendekatan Dalam Perencanaan Kredit	15
2.7. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit	17
2.8. Pengawasan Kredit.....	23
1.1. Prinsip-Prinsip Pengawasan Kredit	24
1.2. Tujuan dan Pengawasan	24
2.9. Kredit Bermasalah.....	26
2.10.Faktor Penyebab Kredit Bermasalah.....	27
2.11. Penyelesaian Dan Penyelamatan Kredit Macet.....	31
2.12. Pandangan Islam Tentang Kredit	34
2.13.Hipotesis.....	39

2.15.Indikator	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	43
3.2. Jenis dan Sumber Data	43
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.4. Populasi dan Sampel	44
3.5. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1. Sejarah Singkat Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis	47
4.2. Struktur Organisasi	48
4.3. Aktifitas Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Karakteristik Responden.....	56
5.2.1. Berdasarkan Jenis Kelamin	56
5.2.2. Berdasarkan Umur	57
5.2.3. Berdasarkan Penghasilan	57
5.2.4. Berdasarkan Pendapatan	58
5.2. Analisis Sistem Dan Prosedur Perkreditan Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis	60
A. Sistem dan Prosedur	60
5.3. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Kredit Macet Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis	63
A. Faktor Internal Nasabah	64
B. Faktor Ketidakmampuan Manajemen	70

5.4. Pembahasan Yang Dilakukan Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis	77
---	----

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	79
6.2. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penyaluran Kredit Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2006-2010 Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Kab.Bengkalis	4
Tabel.2. Perkembangan Kredit Yang Diberikan Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Kab.Bengkalis.....	5
Tabel 3. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 4. Data Responden Berdasarkan Umur	57
Tabel.5. Data Responden Berdasarkan Penghasilan	58
Tabel 6. Data Responden Berdasarkan Pendapatan.....	59
Tabel.7. Tanggapan Responden Terhadap Pembayaran Kredit Sesuai Jadwal yang Di tetapkan Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Kab.Bengkalis	65
Tabel.8. Tanggapan Responden Terhadap Jangka Waktu Keterlambatan Pembayaran Kredit Menurut Jadwal yang telah Ditetapkan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Kab.Bengkalis.....	66
Tabel.9. Tanggapan Responden Terhadap Alasan Keterlambatan Pembayaran Kredit Jadwal yang ditetapkan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Kab.Bengkalis.....	67
Tabel.10. Tanggapan Responden Terhadap Selalu Adanya Peringatan Tidak Membayar Oleh Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Kab.Bengkalis	68
Tabel.11. Tanggapan Responden Terhadap Batas Jangka Waktu Peringatan Jika Tidak Tepat Waktu Oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Kab.Bengkalis	69

Tabel.12.	Tanggapan Responden Tentang Selalu Adanya Pengawasan Yang Di lakukan Oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Kab.Bengkalis	72
Tabel.13.	Tanggapan Responden Tentang Frekwensi Waktu Pengawasan Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Kab.Bengkalis	73
Tabel.14.	Tanggapan Responden Tentang Bidang Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Kab.Bengkalis.....	74
Tabel.15.	Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Kab.Bengkalis.....	75
Tabel.16.	Tanggapan Redponden Mengenai Informasi Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Kab.Bengkalis	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
IV.1. Struktur Organisasi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Kab.Bengkalis	49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan kebijakan yang tidak melihat pada masyarakat banyak, tetapi dari strategi pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pada pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak membawa dampak bagi keadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa maupun kota kebijakan yang ditetapkan pemerintah justru menimbulkan masalah pelik lainnya dalam persoalan ekonomi, sosial budaya dan politik yang sangat luas sehingga memunculkan sikap berlawanan rakyat terhadap pemerintah dan cemburu sosial. Pada dasar usaha merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. dan usaha ekonomi merupakan lapangan bagian ekonomi bagi bejutan penduduk Indonesia dewasa ini dan masa yang akan datang.

Pada kenyataan tersebut, maka muncullah gagasan-gagasan dan pemikiran baru untuk mengoreksi kebijaksanaan masa lalu namun tetap meneruskan kesinambungan pembangunan yang sudah ada serta mengantisipasi dan menghindarkan kesenjangan yang semakin lebar antara berbagai potensi pembangunan diberbagai ditanah air. Koreksi kebijakan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada konglomerat ini kemudian diterjemahkan dengan program ekonomi yang bertumpu dan berbasis masyarakat.

Terkait dari berbagai macam jenis usaha tersebut dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada bidang perkreditan dibagian Usaha Ekonomi Desa

Simpan Pinjam. Selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada nasabah membutuhkan bantuan pinjaman (kredit).

Dalam manajemen kredit hal yang perlu diperhatikan adalah tentang perencanaan pengorganisasian, administrasi kredit dan pengawasan kredit. Semua ini merupakan suatu proses manajemen kredit yang terintegrasi antara sumber dana dan alokasi dana yang dapat dijadikan kredit.

Menunjukkan terdapat yang menarik, diantaranya tentang perencanaan kredit yang usaha ekonomi simpan pinjam (UED-SP) lakukan sehingga dalam pengembalian kredit tidak mencapai target yang direalisasi. Dengan demikian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya berfluktuasi kredit macet yang cenderung menurun.

Fenomena selanjutnya adalah tentang pengorganisasi kredit pada UED-SP Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah, pengelola kredit di Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) hanya ditangani oleh satu orang pengelola saja baik yang memberikan pinjaman maupun yang menerima pinjaman.

Fenomena selanjutnya adalah mengenai administrasi kredit yang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) jalankan masih belum efektif, dikatakan sebab sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam administrasi kredit ini akan meliputi pengelolaan mengenai pencatatan, pembuatan laporan, dan pemeliharaan penyimpanan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang bersangkutan dengan perkreditan.

Bergesernya paradigma perekonomian nasional dari konglomerasi menjadi kerayatan sebenarnya merupakan momentum awal yang baik bagi kehidupan UED-SP Teluk Lecah Mandiri. Dimana kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) ini merupakan usaha yang paling mendukung bagi masyarakat desa. yang dilaksanakan dalam usaha UED-SP ini adalah menghimpun dana dari nasabah atau peminjam yang membutuhkan bantuan pinjaman (kredit).

Kemampuan masyarakat dalam pengembalian kredit itu dilakukan setiap bulan dan ditentukan tanggal pengmbalian kredit supaya tidak mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Perkerjaan yang tidak diharapkan,jika lewat dari tanggal pengembelian kredit dikenakan sanksi. hal ini akan menimbulkan risiko yang besar sehingga akan menyebabkan tujuan dan sasaran dari pemberian kredit tidak dapat mencapai target. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan perkreditan yang dijalankan Usaha Ekonomi Desa Teluk Lecah Mandiri. Belum ada menetapkan struktur organisasi secara jelas yang menunjukkan garis pertanggungjawaban masing-masing pejabat disetiap tingkatan.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lembaga keuangan, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis dalam pendapatan kredit terbagi atas dua sektor ekonomi, yaitu sektor produktif dan sektor konsumtif. Agar lebih jelas dapat kita lihat jumlah kredit.

**Tabel 1.1 : Penyaluran Kredit Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2006-2010
Pada Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah
Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis**

No	Keterangan	2006	2007	2008	2009	2010
1	Sektor Produktif	300.000.000	300.000.000	500.000.000	246.000.000	219.000.000
2	Sektor Konsumtif	200.000.000	73.000.000	51.000.000	236.000.000	323.000.000
	Total	500.000.000	373.000.000	551.000.000	482.000.000	542.000.000

Sumber : UED-SP Teluk Lecah

Dari tabel 1.1. dapat kita lihat jumlah perkembangan yang disalurkan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab. Bengkalis yang setiap tahunnya pada nasabah dapat dilihat dari sektor produktif dimana jumlah pinjaman masyarakat pada usaha ekonomi desa simpan pinjam mengalami lebih besar jumlahnya bila dibandingkan dengan sektor konsumtif. Dalam hal ini permintaan nasabah terhadap kredit akan selalu meningkat. Meningkatnya nasabah tanpa diimbangi dengan persediaan dana akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah kredit yang tersedia dengan permintaan nasabah. Oleh karena terlalu mudah, sehingga akan mengakibatkan kekosongan dana. Serta akan terjadi ketelambatan pengembalian kredit. adanya unsur nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada karyawan atau pengurus usaha ekonomi desa karena kredit yang diberikan kepada nasabah dengan sendirinya macet dan usaha yang dijalankan tidak lancar. jika dilihat dari perkembangan kredit setiap tahunnya dari tahun 2006-2010 mengalami kemacetan.

Tabel 1.2 : Perkembangan Kredit Yang Diberikan Pada UED-SP Desa Simpan Pinjam Teluk Lecah Mandiri Diteluk Lecah. Kec. Rupal Kab. Bengkalis Tahun 2006 – 2010

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Jumlah Tunggakan (Rp)	Jumlah Pengembalian (Rp)	Persentase Tunggakan (%)
2006	500.000.000	5000.000.000	100%	32.763.220	572.968000	6.5%
2007	450.000.000	373.000.000	82%	35.773.222	474.984.000	9.5%
2008	600.000.000	551.000.000	92%	60.906.386	482.667.000	0.11%
2009	655.000.000	482.000.000	74%	119.069.549	507.033.000	0.25%
2010	850.000.000	542.000.000	67%	104.969.529	497.575.000	0.19%

Sumber : UED-SP Teluk Lecah Mandiri Di Desa teluk Lecah.

Dari tabel 1.2. dapat kita lihat jumlah perkembangan kredit yang disalurkan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab. Bengkalis. Setiap tahunnya terjadi tunggakan kredit. realisasi kredit yang disalurkan juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari setiap tahun mengalami perubahan dari tahun 2006-2010 dapat kita lihat jumlah tunggakan yang dialami oleh usaha ekonomi desa simpan pinjam, pada tahun 2006 terdapat tunggakan sejumlah Rp. 32.763.220 mencapai 6.5%, pada tahun 2007 terdapat tunggakan sejumlah Rp. 35.773.222 mencapai 9.%, dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan tunggakan kredit sejumlah Rp. 60.906.386 mencapai 0.11%, pada tahun 2009 mengalami peningkatan tunggakan kredit sejumlah Rp. 119.069.549 mencapai 0.25%, dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan tunggakan kredit sejumlah Rp. 104.969.529 mencapai 0.19%. tunggakan kredit.

Sehubungan dengan berfluktuasinya kredit macet pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Teluk Lecah Mandiri Di Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis tersebut. maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“ ANALISIS MANAJEMEN PERKREDITAN PADA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) TELUK LECAH MANDIRI DI DESA TELUK LECAH KEC.RUPAT KAB. BENGKALIS”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dianalisis dalam proposal ini sebagai berikut: **“ Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Berfluktuasinya kredit Macet Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Teluk Lecah Kac. Rupal Kab. Bengkalis.”**

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis sistem dan prosedur perkreditan pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya kredit macet pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menambah kemampuan pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir bagi penulis serta dapat digunakan sebagian besar bagi peneliti-peneliti yang mengambil permasalahan yang sama.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain dalam penelitian selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulisan bagi dalam enam bab, dimana masing-masing bab secara ringkas diperincikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka

Bab ini adalah bab khusus yang berkaitan dengan masalah pemberian kredit oleh UED-SP Teluk Lecah Mandiri Diteluk Lecah Kec. Rupal Kab Bengkalis, meliputi pengertian Usaha Ekonomi Simpan Pinjam, arti dan peranan manajemen dalam lembaga keuangan, pengertian dan unsur kredit, prosedur dan persyaratan pemberian kredit, penetapan margin, pengawasan kredit, kredit bermasalah dan bab ini akan dikemukakan hipotesa dan diakhiri dengan variable-variabel penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini adalah merupakan bab yang secara khusus berkaitan dengan tata cara penulisan yang dilakukan meliputi lokasi penelitian, populasi sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Gambaran umum Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Teluk Lecah Mandiri

Bab ini merupakan bab yang berisi data lapangan yang mencakup antara lain: sejarah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Teluk leach Mandiri. Diteluk Lecah Kec. Rupal Kab. Bengkalis tugas-tugas struktur organisasi Usaha Ekonomi Simpan Pinjam Teluk Lecah Mandiri. Diteluk Lecah. Kec.Rupal Kab.Bengkalis.

BAB V : Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini merupakan bab yang berisi data dari hasil responden mengenai faktor internal nasabah dan faktor ketidakmampuan manajemen.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang mana penulisan akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian penulisan mencoba memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah. Kec.Rupal Kab.Bengkalis untuk masa yang akan datang.

BAB 11

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Perkreditan

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit bukanlah merupakan kata yang asing dalam masyarakat kita istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credre*) yang berarti kepercayaan.

Menurut undang-undang No10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut Hadi Wijaya dan Rivai Wirassmita (2001:6) mengemukakan pengertian kredit adalah suatu pemberian prestasi terjadi pada suatu waktu dihari yang akan datang.

Berbicara manajemen perkreditan tidak lepas kaitannya dengan manajemen pemasaran sebagai konsep umum dan manajemen penjualan sebagai konsep khusus karena jasa Usaha Simpan Pinjam sebagai lembaga keuangan, khususnya perkreditan adalah salah satu bentuk produk jasa yang dijual pada konsumen sehubungan dengan salah satu tujuan pendirian lembaga keuangan untuk memperoleh laba yang optimal.

Menurut Firdaus dan Ariyati (2003:4) definisi manajemen perkreditan adalah pengelolaan kredit yang dijalankan berdasarkan proses

yang terintegrasi yang meliputi sumber–sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengamatan kredit, pemberian admintrasi dan pengamatan kredit.

2.2. Analisis Sistem Kredit

Dapat dilihat secara realitas yang terjadi dalam sistem kredit dana produktif yang mengharuskan adanya pengembalian yang disertai dengan bunga. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem yang digunakan pada setiap penerimaan dana dalam transaksi kreditnya adalah sistem bunga. Secara yuridis, ketentuan dan peraturan undang-undangan di indonesia secara umum tidak ada yang melarang penggunaan sistem bunga dalam transaksi pendanaan dan simpan dana dilembaga keuangan namun pemberian kredit merupakan transaksi keuangan yang lazim dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya.

Menurut Imam Muttaqien (2000:6) cara penarikan atau membayar kembali kredit ada dua sistem penarikan dan pengembalian kredit adalah sebagai berikut:

1. Tidak tersechedule

Artinya penarikan dan kredit dapat dilakukan setiap saat selama periode untuk pembayaran atau pelunasan pinjaman dapat dilakukan setiap saat tanpa jadwal tertentu.

2. Perschedule

Penarikan dana kredit yang telah dilakukan pembayaran atau pelunasan jadwal tertentu:

Pembayaran dengan sistem angsuran bulanan seperti berikut:

- a. Sistem angsuran tetap bulan adalah angsuran yang jumlah tetap tiap bulan terdiri dari angsuran pokok dan bunga (*anuated*)
- b. Sistem angsuran pokok tiap bulan yaitu angsuran bulanan yang terdiri dari angsuran pokok yang besarnya tetap selama jangka waktu kredit dan bunga yang besarnya dihitung dari pokok yang belum lunas.
- c. Pembayaran dengan sistem bertahap dalam sistem pembayaran yang jangka waktu pembayaran pokok dan bunganya diatur secara khusus.

2.3. Prosedur Dalam Pemberian Kredit

Peroses pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Secara umum prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2003:110) adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit secara tertulis dalam suatu proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

- a. Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya perkembangan perusahaan, dan tujuan pengambilan kredit dalam hal ini harus jelas.
- b. Besarnya kredit dan jangka waktu dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya.
- c. Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya perlu diperjelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lain.
- d. Jaminan kredit diberikan dalam bentuk surat atau setifikat selanjutnya proposal ini ditampilkan dengan bekas – bekas yang telah dipersyaratkan seperti :
 - a. Akte pendirian perusahaan
 - b. Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit.
 - c. T.D.P (Tanda daftar perusahaan)
 - d. N.P.W.P (Nomor pokok wajib pajak)
 - e. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
 - f. foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan
 - g. Daftar pengasilan bagi perorangan
 - h. Kartu keluarga (KK) bagi perorangan

2. Penyelidikan berkas jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki pembahasan berkas dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran keaslian dari bekas-bekas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian.

2.4. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2003:94) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima dan kembali dimasa tertentu dimasa akan mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelumnya dana dihancurkan, sudah dilakukan penelitian. penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari esktern. penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
2. Kesepakatan
Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing mendatangi hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua pihak bank dan nasabah.
3. Jangka waktu
Setiapa kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang disepakati. jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4. Resiko
Adanya suatu tengang waktu pengambilan akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya.

5. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit tertentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bagi hasil.

Disamping hal tersebut diatas, kredit sangat diperlukan setiap kegiatan masyarakat. Jadi kredit merupakan suatu faktor yang sangat dominan dalam membentuk kelancaran usaha pedagang, keuangan, dan sebagainya.

Fungsi kredit dalam kegiatan perekonomian dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran *idle*.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
4. Kredit sebagai alat pengendalian harga.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan potensi-potensi ekonomi yang ada.
6. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.
7. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. (Firdaus dan Ariyanti, 2003:5).

2.5. Analisis Pemberian Kredit

Analisis kredit ini dilakukan terhadap calon para peminjam untuk menyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya dan mampu mengembalikan dana pinjaman tersebut.

Adapun tujuan analisis kredit ini adalah untuk menyakinkan bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti dana yang disalurkan dapat, mengembalikan Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta factor-faktor lainnya.

Analisis kredit diberikan untuk menyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dipercaya maka, sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit mencakup.

- a. Latar belakang nasabah atau perusahaan
- b. Prospek usahanya
- c. Jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.

Tujuan utama analisis ini adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesanggupan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian selain itu untuk menentukan syarat pemberian kredit.(Edwan W.R.2001:184).

Jika kredit disalurkan mengalami kemacetan maka langkah yang diambil oleh bank tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kredit tersebut macet. Masih dibantu maka bank bertindak membantu nasabah apakah menambah jumlah kredit atau memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan bank terakhir meminta jaminan yang telah dijamin oleh nasabahnya.

2.6. Pendekatan Dalam Perencanaan Kredit

Perencanaan kredit dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain sebagai berikut (Firdaus dan Ariyanti,2003:37)

1. Pendekatan melalui daya serap masyarakat atas kredit yang akan disalurkan.

Pada pendekatan ini maka variabel perencanaan yang dijadikan patokan awal adalah jumlah kredit yang direncanakan untuk tahun yang akan datang disesuaikan dengan daya serap pasar.

2. Pendekatan melalui jumlah dana yang akan dihimpun.

Pada pendekatan ini maka variabel awal yang akan dijadikan patokan adalah perkiraan jumlah dana yang akan mampu dihimpun. Dana tersebut kemudian akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

3. Pendekatan melalui laba/keuntungan yang akan diraih.

Melalui pendekatan ini maka dalam penyusunan perencanaannya pertamanya bank menentukan beberapa laba/keuntungan yang akan dicapai. Karena laba pada dasarnya adalah selisih antara pendapatan dan biaya, maka selanjutnya bank menentukan berapa besarnya pendapatan dan biaya, akan selanjutnya bank menentukan beberapa pendapatan (terutama yang berasal dari bunga kredit) dan berapa besarnya biaya (terutama bunga dibayar).

Beberapa model ketentuan moneter di bidang perkreditan yang dapat terjadi dan cara-cara pemanfatannya dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut :

- a. Pemberian kredit ke sektor-sektor ekonomi yang diprioritaskan akan dapat memberikan manfaat bagi bank komersil karena adanya kredit likuiditas dari bank sentral dengan suku bunga rendah dan adanya bantuan *share* dari dana pemerintah.

- b. Dalam rangka perbaikan modal tetap domestik, akan tampak dalam pemberian kredit investasi dengan suku bunga rendah.
- c. Dalam rangka perbaikan neraca pembayaran manifestasinya dengan mendorong ekspor melalui kredit produksi barang ekspor atau produksi substitusi barang impor dengan suku bunga kredit yang rendah.
- d. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan perbaikan distribusi pendapatan, pemberian kredit diarahkan kepada perusahaan-perusahaan yang padat karya.
- e. Dalam pengembangan usaha golongan ekonomi lemah, arah pemberian kredit ditunjukkan kepada pengusaha kecil.
- f. Dalam rangka peningkatan kesempatan dalam memperoleh keahlian dan pengetahuan, arah pemberian kredit kepada mahasiswa.
- g. Dalam rangka efisiensi pemakaian dana, arah pemberian kredit harus dihindarkan pada proyek-proyek yang sudah jauh.

2.7. Prinsip-prinsip pemberian kredit

Sebelum sesuatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali, keyakinan tersebut akan diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan penilaian kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank, kriteria dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis 5C kredit menurut Warman Djohan (2000:106) adalah sebagai berikut:

1. *Character* (Watak)

Yaitu tabiat kemampuan si pemohon untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang perlu diteliti adalah sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, cara hidup, keadaan keluarga dan kehidupan sebagai anggota dan lingkungannya.

2. *Capability* (Kemampuan)

Yaitu kesanggupan si pemohon untuk mengembalikan pinjaman dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya. Penelitian diarahkan kepada kemampuan dan kecakapan pemohon kredit dalam mempergunakan pinjaman. Penelitian ini didasarkan atas kecakapan sifat, keadaan perusahaan dan situasi perekonomian pada umumnya.

3. *Capital* (Modal)

Penyelidikan atas modal tidak hanya ditinjau dari segi besar kecilnya modal yang ditanam, tetapi bagaimana penyebaran pembagian didalam alat produksi. Distribusi modal tersebut ditetapkan oleh pemohon kredit

dilihat dari pengaturan modal untuk kegiatan usaha, modal kerja yang ditanamkan untuk kegiatan tersebut agar berjalan secara efektif.

4. *Collateral* (Jaminan)

Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh si pemohon kredit atas kredit yang diterimanya. Jaminan disini digunakan sebagai alat penjamin apa bila usaha yang dibiayai oleh kreditur itu gagal atau sebab-sebab lain dimana si pemohon kredit tidak mampu melunasi kredit dari usaha yang dijalankan. Selain itu jaminan tersebut harus memadai bukan saja dilihat dari sudut finansialnya saja melainkan juga nilai hukumnya.

5. *Condition* (Keadaan Perekonomian)

Kondisi dilihat dari situasi perekonomian secara umum secara umum dan kondisi pada sektor usaha si pemohon kredit. Dilihat dari keadaan yang dapat mempengaruhi dari kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Maksud dari penilaian terhadap kondisi ini agar dapat memperkecilkan resiko yang mungkin timbul dari kondisi ekonomi yang mempengaruhi suatu Negara dan membawa dampak terhadap perusahaan yang menerima kredit tersebut. Kondisi meliputi kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan moneter, kebijakan anggaran belanja dan lain-lain.

Dalam pemberian kredit mengandung mutu tingkat resiko tertentu, untuk menghindari adapun memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi maka permohonan kredit penilaian dengan 7 P yaitu (Kasmir, 2000: 93)

1. *Personality*

Yaitu nilai nasabah dari segi keperibadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masalah personality juga mencakup sikap emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklafikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan -golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah keuntungan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingatkan jika suatu pasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi,teapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan aturan bagaimana cara nasabah mengambil kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit yang di perolehnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari profitabilitas diukur dari periode, keperiode apakah tetap sama atau meningkat, apa lagi tambahan bahan kredit yang akan diperoleh bank.

7. Procedures

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank melalui suatu pelindungan. Pelindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Selain hal di atas masih terdapat aspek pertimbangan lain dalam pemberian kredit :

1. Bidang Usaha

Kredit kepada suatu usaha dilihat banyaknya usaha-usaha yang bermotif sama sehingga menghasilkan output yang sama, biasanya kejenuhan untuk pemberian kredit yang bermotif sama.

2. Rekening

Dalam hal ini dapat dilihat dari perputaran uang dalam bentuk tabungan pada mutasi penyetoran penarikan.

3. Pergaulan Sosial

Perlunya melakukan penilaian terhadap nasabahnya melihat dari lingkungan intelektual dan sebagainya, hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan masyarakat.

4. Permintaan Produksi

Perlunya penelitian tentang peningkatan produksi barang apa sementara saja atau mungkin bersifat musiman.

5. Persaingan

Dalam hal ini perlu diadakan penelitian untuk menyelidiki saingan dalam pemasaran barang-barang kepada si pemohon.

Dalam pengertian kredit terdapat unsur-unsur kredit yaitu (Firdaus dan Ariyati, 2003: 3)

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut debitor.
2. Adanya pihak yang membutuhkan /meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut kreditur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitor.
4. Adanya janji kesanggupan membayar dari debitor kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang dan jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayar kembali dari debitor.
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti yang diatas dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitor kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

Persoalan-persoalan yang menyangkut permintaan, penyelesaian dan penyaluran kredit dari saat permintaan diajukan, pertimbangan dilakukan dengan penelitian-penelitiannya hingga keputusan jumlah beberapa yang dikabulkan sampai teralisasi peminjam, dikenal beberapa tahapan yaitu (Firdaus dan Ariyati, 2003:91)

1. Persiapan Kredit (*credit prearation*) dan Tahap Pengajuan permohonan (*Credit Preparation*)
Yaitu kegiatan tahap dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitor dengan bank, terutama calon debitor yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain.
2. Tahap Analisis kredit (*credit analysis*)
dari semua data dan informasi yang diperoleh dalam tahap sebelumnya, perlunya dilakukan analisis dari berbagai aspek, analisis ini kemudian

- dijadikan bahan dan sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat atas permohonan kredit yang diajukan.
3. Tahap Pelaksanaan kredit (*Credit Realization*) dan administrasi kredit (*Credit administration*)
apa bila calon peminjam menerima syarat yang tercantum dalam keputusan kredit, ia harus mendataangani tanda persetujuan, dan segera diberitahukan kapan kredit dilakukan.
 4. Tahap Keputusan Kredit (*Credit Decision*)
Pejabat yang berwenang atau yang diberi wewenang akan memutuskan menerima atau menolak permohonan yang diajukan.
 5. Tahap penilaian kredit (*Credit Evolution*) dan pemeriksaan kredit (*Credit Investigation*)
Pada tahap ini, diperlukannya pemeriksaan ketempat usaha/jaminan untuk menilai kebenaran data informasi yang diberikan oleh calon debitur.

2.8. Pengawasan Kredit

Pengawasan ini merupakan usaha penjagaan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar. (Arthesa dan Handiman, 2006: 180)

Pengawasan kredit menurut Rivai dan Andria, (2005: 565) adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan kredit oleh bank dan nasabah agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan kredit (*terms of lending*)

Pengawasan ini sendiri merupakan salah satu fungsi pokok dari manajemen (*planning skill, organizing, skill, actuating skill, dan controlling skill*). Planning melihat kedepan organizing menyatukan semua potensi

actuating, melaksanakan yang direncanakan,controlling membuktikan kesesuaian,sehingga menghasilkan tujuan yang disepakati bersama.

1.1. Prinsip-prinsip Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit adalah usaha untuk mengetahui dan menyusun strategi perbaikan secara dini indikasi-indikasi penyimpangan (*Deviation*) dari kesepatan. Oleh sebab itu dengan menggunakan beberapa pendekatan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut (Tjoekam, 2001: 221)

a. Upaya pencegahan dan penjagaan dini (*early warning*)

Upaya ini dilakukan terhadap risk asset dari indikasi-indikasi (signal) penyimpangan yang dapat merugikan dan menggalnya usaha debitur.

b. *Built control* prinsip tersebut dengan pengawasan sehari-hari oleh pejabat terkait dalam perkreditan sesuai dengan sistem dan prosedur yang dipakai dalam kegiatan tersebut.

c. Pengawasan kredit ini merupakan bagian dari kontrol internal yang meliputi aspek perkreditan dan pelaksanaan berkaitan dengan satuan kerja audit interen.

1.2. Tujuan dan pengawasan

a. Tujuan Pengawasan Kredit

1) Sistem dan preodur, peraturan/ketentuan dan undang-undang supaya dapat ditaati oleh kreditur dan debitur.

- 2) Meminimalisir *deviasi* yang akan merugikan pihak debitur.
- 3) Administrasi dan dokumentasi kredit terlaksana dengan baik sehingga dapat membantu tahap proses kegiatan perkreditan menuju kearah portofoli yang sehat.
- 4) Dapat meningkatkan efisien dan efek aktivitas dalam pengelolaan kredit, sehingga rencana kerja dapat diimplementasi dengan baik.
- 5) Hasil pengawasan dapat dijadikan *feed back* untuk melakukan pembinaan usaha kepada nasabah.

b. Proses Pengawasan Kredit

Resiko kredit datang secara tiba-tiba, tetapi lazimnya secara perlahan-lahan (*gradual decline*). Jadi, mekanisme proses pengawasan kredit adalah sebagai berikut : (Tjoekam, 1999: 225)

- a. Standar baku mutu kredit berlandaskan waktu penyelesaian semua kewajiban debitur, yaitu kredit lancar akan turun mutunya menjadi kredit kurang lancar bilamana lebih dari tiga bulan tidak ada perbaikan, seterusnya akan lebih turun lagi menjadi kredit diragukan bila mana lebih dari enam bulan tidak ada perbaikan, dan akan turun lebih buruk lagi menjadi kredit macet bilamana lebih dari dua belas bulan tidak ada perbaikan. Akhirnya kredit tersebut harus dihapuskan (*write off*).
- b. Sebagaimana hasil pengawasan kredit itu instrument nya (*credit review*), kemungkinan mutu kredit itu pada salah satu posisi setelah diisyaratkan dengan kriteria tersebut (*actual performance*).

- c. Selanjutnya *actual performance credit* itu dibandingkan dengan standar baku, maka akan ketuhanan statusnya dalam posisi apa, kemudian dilakukan identifikasi penyebab terjadinya penyimpangan (variabel apa) dan dilanjutnya harus disusun *corrective action program*.
- d. Implementasikan dari *corrective action program* dan hasilnya dibandingkan kembali dengan ukuran acual standart, maka terlihat lagi *acual performance kredit*, apakah sesuai atau tidak dengan yang diinginkan.

2.9. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami tunggakan dalam pengembalian pelunasannya atau angsuranya.

Kredit bermasalah terdiri dari (Widodo, 2000: 144)

- a. Kredit Kurang Lancar
Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :
Tunggakan melampaui 1(satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan.
- b. Kredit Diragukan
Penyaluran dana digolongkan diragukan apa bila penyaluran dana yang bersangkutan tidak memenuhi criteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan.:
 - 1). Dana yang disalurkan masih dapat diselamatkan dan angunan bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam.
 - 2). Dana yang disalurkan tidak dapat diselamatkan, tetapi angunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.
- c. Kredit Macet
Kredit digolongkan kedalam kredit macet apabila memenuhi krteria diantaranya :

- 1). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari, atau.
- 2). Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau
- 3). Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.
- 4). Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan.

2.10. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Banyak faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu:

(Mahmoeddin, 2002: 51).

1. Faktor Internal Perbankan

Faktor internal perbankan yang menyebabkan kredit bermasalah, ialah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri. Seperti:

- a. Kelemahan dalam analisis kredit
Setiap analisis kredit harus berdasarkan data yang benar-benar akurat, agar hasil analisis menjadi tepat.
- b. Kelemahan dalam dokumen kredit
Salah satu kekuatan bank dalam menghadapi kenakalan nasabahnya, adalah kekuatan dan kelengkapan dokumen yang bisa digunakan sebagai senjata bank.
- c. Kelemahan dalam supervisi kredit
Setiap usaha tentu ada resiko bisnis dan resiko non bisnis. Karena itu bank harus tahu persis setiap perkembangan usaha nasabahnya. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan, baik secara periodik maupun secara insidentil dan cara kontnyu, agar setiap masalah dapat ditanggulangi secara dini.
- d. Kelemahan Kebijakan Kredit
Setiap bank mempunyai kebijaksanaan kredit yang sudah digariskan terlebih dahulu. Seperti masalah sistem, prosdur dan wewenag yang diberikan kepada para pejabat bank. Kebijaksanaan kredit ini bisa saja mengandung kelemahan yang mengakibatkan pelaksanaan juga menimbulkan banyak kelemahan.
- e. Kelemahan bidang agunan
Mungkin secara hukum setiap agunan telah diikat dengan baik dan kuat. Namun harus diingat bahwa barang jaminan tersebut secara fisik ada yang mudah berpisah tangan atau rawan kerusakan. Sehingga petugas pemeriksaan hendaknya melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin dan insidentil terhadap barang jaminan.
- f. Kelemahan sumber daya manusia
Sebagaimana tenaga untuk credit recovery maka tenaga penyelamatan dan penyelesaian bukanlah pekerjaan yang mudah

seperti melakukan analisis kredit biasa, diperlukan tenaga ahli dibidang penyelamatan dan penyelesaian kredit.

g. Kelemahan teknologi

Ketidakmampuan bank secara teknis dapat dalam berbagai bentuk, antara lain keterbatasan peralatan, keterbatasan tenaga secara kuantitatif, keterbatasan kemampuan petugas secara kualitatif serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis seperti computer dan software.

2. Faktor Internal Nasabah

Faktor internal nasabah yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain :

- a. Kelemahan karakter nasabah
- b. Kelemahan kemampuan nasabah
- c. Musibah yang dialami nasabah
- d. Kecerobohan nasabah
- e. Kelemahan manajemen nasabah

3. Faktor Ekstrenal

Faktor ekstrenal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen. Seperti :

- a. Situasi ekonomi yang negatif
- b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan
- c. Politik Negara lain yang merugikan
- d. Situasi alam yang merugikan
- e. Peraturan pemerintah yang merugikan

4. Faktor Kegagalan Bisnis

Dalam analisis permohonan kredit, petugas kredit melakukan indentifikasi resiko yang mungkin timbul. Analisis kredit didasarkan pada kecepatan atas kemampuan meminimalkan resiko, namun harus disadari bahwa resiko tersebut tidak mungkin hilang 100%. Kegagalan bisnis senantiasa muncul diluar kemampuan berbagai pihak.

- a. Aspek hubungan (*human relation*)
- b. Aspek yuridis
- c. Aspek manajemen
- d. Aspek pemasaran
- e. Aspek teknis produksi
- f. Aspek keuangan
- g. Aspek social ekonomi

5. Faktor Ketidakmampuan Manajemen

Khusus aspek manajemen, maka berdasarkan penelitian Dun & Bradsted terhadap perusahaan di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa lebih dari 90% kegagalan bisnis bersumber dari ketidakiampunan manajemen atau *incompetence management* seperti :

- a. Pencatatan tidak memadai
- b. Informasi biaya tidak memadai
- c. Modal jangka panjang tidak cukup
- d. Gagal mengendalikan biaya
- e. *Overheadcost* yang berlebihan

- f. Kurangnya pengawasan
- g. Gagal melakukan penjualan
- h. Investasi berlebihan
- i. Kurang menguasai teknis
- j. Perselisihan antara pengurus

Menurut Adle Haymans (2008:21) penyebab terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh nasabah atau penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Self Dealing*

Self dealing terjadi karena adanya interest tertentu dari pejabat pemberi kredit terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapatkan kompensasi berupa pemberian imbalan dari nasabah.

2. *Anxiety for Income*

Anxiety for Income pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan perkreditan merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar bank sehingga ambisi ataupun nafsu yang berlebihan untuk memperoleh laba bank melalui penerimaan bunga kredit sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian kredit.

3. *Compromise of Credit Principles*

Pelanggaran prinsip-prinsip kredit oleh pimpinan bank yang menyetujui pemberian kredit yang mengandung risiko yang potensial menjadi kredit yang bermasalah.

4. *Incomplete Credit Information*

Terbatasnya informasi seperti data keuangan dan laporan usaha, disamping informasi lainnya seperti penggunaan kredit, perencanaan, ataupun keterangan mengenai sumber pelunasan kembali kredit.

5. Failure to Obtain or Enforce Liquidation Agreements

Sikap ragu-ragu dalam menentukan tindakan terhadap suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, meskipun nasabah mampu dan wajib membayarnya, juga merupakan penyebab timbulnya kredit-kredit yang tidak sehat dan mengakibatkan kredit bermasalah bagi bank.

6. Complacency

Sikap memudahkan suatu masalah dalam proses kredit akan mengakibatkan terjadinya kegagalan atas pelunasan kembali kredit yang diberikan

7. Lack of Supervising

Karena kurangnya pengawasan yang efektif dan berkesinambungan setelah pemberian kredit, kondisi kredit berkembang menjadi kerugian karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.

8. Technical Incompetence

Tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan maupun aspek lainnya akan berakibat kegagalan dalam operasi perkreditan suatu bank. Para pejabat kredit harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya dan jangan memberikan kredit kepada usaha atau sektor yang tidak dikenal dengan baik.

9. Poor Selection of Risks

Risiko tersebut dapat dijelaskan dibawah ini:

- a. Pejabat kredit mampu mendeteksi kemampuan nasabah dalam membiayai usahanya, selain yang diperoleh dari bank.
- b. Pejabat kredit harus mampu menghitung berapa kebutuhan nasabah yang sesungguhnya.
- c. Pejabat kredit harus mampu menghitung nilai taksasi jaminan yang mengcover kredit yang diberikan
- d. Pejabat kredit harus mampu memperhitungkan kemungkinan risiko yang dihadapi dengan pemberian kredit dan mengetahui sumber pelunasan.
- e. Pejabat kredit harus mampu mendeteksi risiko pemberian kredit yang mungkin secara kemampuan cukup baik, tetapi dari sisi moral kurang menguntungkan bagi bank.
- f. Pejabat kredit harus mampu mendeteksi kualitas jaminan yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

10. *Overlending*

Overlending adalah pemberian kredit yang besarnya melampaui batas kemampuan pelunasan kredit oleh nasabah.

11. *Competition*

Competition merupakan risiko persaingan yang kurang sehat antar bank yang memperebutkan nasabah yang berakibat pemberian kredit yang tidak sehat.

2.11. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Macet

Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan bank terhadap kredit yang telah diklarifikasi sebagai kredit diragukan dan macet jika bank telah memutuskan untuk melakukan tindakan penyelamatan tentu

saja tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh debitur menurut Anwar (2004:2).

Menurut Kasmir (2003:115) tindakan yang dapat diambil unruk penyelamatan kredit macet adalah sebagai berikut:

a. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hamper sama dengan jangka waktu kredit. Misalnya dari 36 kali angsuran menjadi 48 kali angsuran dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang seperti:

- a). Kapitalisasi bunga yaitu, bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tidak perlu membayar bunga,tapi nanti utang pokoknya dapat menjadi plafon yang disetujui.
- b). Penundaan pembayaran bunga yaitu bunga tetap dihitung, tapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan

sampai nasabah mempunyai kesanggupan atas bunga yang terhutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plapot kredit.

- c). Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal ini nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tunggakan aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus/laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.
- d). Pembebasan bunga yaitu dalam hal nasabah dinilai memang tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pada (break event). Pembebasan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya ataupun seluruh utang bunga.
- e). Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit dengan syarat yang lebih ringan.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah memang membutuhkan tambahan dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

d. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari tiga jenis yang diatas.

e. *Penyitaan jaminan*


Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik maupaun sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya.

2.12. Pandangan Islam Tentang Kredit

Kredit adalah seseorang memberikan kepercayaan kepada orang lain, percaya bahwa penerima kepercayaan dimasa akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, baik uang maupun barang.

Syarat-syarat kredit


1. Jujur, dengan atas dasar surah Al Baqarah ayat 283



Artinya : “ jika bagian kamu mempunyai yang lain, maka hendaklah dipercayai menggunakan amanatnya (Hutangnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada tuhannya)”.(D:epag RI,2000:71)

Orang yang jujur yaitu yang dapat dipercayai, kejujuran adalah hal yang sangat penting. Bila belaku ekonomi dapat dipercayai maka pihak bank akan memberikan fasilitas-fasilitas dengan kemudahan-kemudahan. Dimana bila bank memberikan amanat kepada nasabah berupa pinjaman, maka pelaku ekonomi harus memegang amanah tersebut.

2. Tempat Waktu, surah Al Maidah ayat 1



Artinya :“Hai orang – orang yang beriman,penuhilah aqad itu.”(Depag RI, 2000:56).

Dalam perekonomian khususnya pada sektor perbankan tepat waktu sangat diperhatikan, dimana nasabah maupun pihak bank dituntut untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam mengembangkan

usahnya. Dengan tepat waktu diharapkan akan menghasilkan keuntungan sesuai batas waktu dalam kesepakatan.

Kredit Ditinjau Dari Hukum Islam

Kredit yang diberikan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam kepada nasabah tidak terlepas dari memberikan bunga. Jika ditinjau dari hukum Islam, maka bunga kredit bertentangan dengan ajaran islam karena menurut pandangan Islam bunga disamakan dengan riba.

Riba menurut bahasa adalah *Az-ziadah* (tambahan) yang dimaksud disini ialah tambahan modal baik sedikit maupun banyak. Riba juga bertambah, berkembang atau tumbuh.


Dalam muamalah riba itu ada dua macam, yaitu :

1. Riba *Nasi'ah* ialah tambahan yang dipersyaratkan akan diambil oleh kreditur dari debitur sebagai imbalan pengukuhan waktu yang diberikan oleh pihak kreditur untuk melunasi hutang baik ketika hutang itu akan dilakukan maupun ketika debitur meminta penagguhan.
2. Riba *Fadhal* adalah kelebihan yang dihasilkan karena perbedaan sifat barang yang diperjual belikan.

Menyangkut kategori bunga kredit maka hal ini termasuk dalam kategori riba *nasi'ah* karena adanya persamaan jenis. Larangan riba *nasi'ah* menandung implikasi bahwa penetapan suatu keuntungan positif didepan pada suatu pinjaman sebagai imbalan karena menunggu menurut syari'ah tidak diperoleh.

Ayat Al Qur'an dapat dijadikan pedoman tentang adanya larangan riba :

Surat Ar-rum ayat 39



Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...”

Dari ayat diatas jelaskan riba dilarang dalam islam. Sekarang timbul persoalan apakah bunga kredit diperolehkan atau tidak, karena bunga kredit merupakan tambahan dari pinjaman pokok. Berbagai pendapat berkembang dikalangan ulama kontemporer selaras dengan perkembangan dunia perbankan dan lembaga –lembaga keuangan non bank yang memberikan kredit pada masyarakat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pinjaman yang diharamkan hanyalah pinjaman untuk kepentingan konsumsi sedangkan untuk kepentingan produksi tidak diharamkan. Karena riba aialah adanya sifat permasaran dan pemasaran ini hanya bisa terjadi pada pinjaman konsumtif, sebab debitur bermaksud menggunakan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan pokoknya seperti makan,minum,pakaian dan lain-lain.

Dr. Dawibi salah satu pendukung pendapat ini berkata “Sesungguhnya syarat Islam menganggap imbalan dari jasa pinjaman betapapun kecil cukup dipandang masuk kategori riba yang diharaamkan Allah” tapi selanjutnya beliau mengatakan pinjaman yang diharankan hanya pinjaman konsumtif karena mengambil keuntungan. Pinjaman semacam ini merupakan salah satu

manipulasi terhadap keadaan orang terjepit. Selanjutnya beliau mengatakan islam telah memberikan alternative sebagai berikut:

1. Pinjaman mengharamkan imbalan dari pinjaman konsumtif dan tidak produktif, tetapi Negara membentuk badan-usaha untuk mengembangkan sektor produktif
2. Membedakan antara pinjaman produktif dan tidak produktif, debittur miskin dan debitur kaya. Pinjaman disektor produktif dibenarkan menarik bunga, sedangkan pada pinjaman komsumtif diharamkan.

Sebagaian ulama lagi berpendapat bahwa bunga yang diharamkan ialah yang berganda-ganda saja, karena dalam riba yang berganda terdapat sifat pemasaran dan penumpukan kekayaan. Dr.Muhammad Hatta berpendapat bunga bank untuk kepentingan produktif bukan riba, tetapi untuk kegiatan komsumtif adalah riba. Kasam Singodimejo dan Syafruddin Prwiranegara berpendapat sistem perbankan modern diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi yang lazim.

Konsep Riba Menurut MUI

Riba berarti menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian kredit berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada pinjaman. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain menurut istilah teknis,riba berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Adanya beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat tentang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengembalian tambahan,baik dalam

transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.

a. Pengertian riba dan bunga

1. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman yang (*al-Qardh*) yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.

b. Hukum bunga

1. Praktek pembuangan uang saat ini telah memenuhi criteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi'ah. Dengan ini praktek pembuangan uang ini termasuk salah satu bentuk riba.
2. Praktek pembuangan tersebut hukumanya haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal pegadaian, koperasi dan lembaga lainnya maupun dilakukan oleh individu.
3. Riba dalam islam

Secara liner, riba bermakna tambahan (*al-ziyadah*). Sedangkan menurut istilah; menurut Ibnu al-Arabi mendefinikasikan riba dengan semua tambahan yang tidak sesuai dengan adanya pertukaran kompensasi. Imam Suyuthiy dan *Tafsir Jalalian* dikenakan di dalam mu'amalah ,uang, maupun makanan, baik dalam kadar maupun

waktunya. Menyatakan bahwa riba adalah *al-fadlu al- khaaly 'an al- 'iwadl al-Mabsuuth fi al-abi'* (kelebihan atau tambahan yang tidak disertai kompensasi yang disyaratkan didalam jual beli). Di dalam jual beli yang halal terjadi pertukaran antara harta dengan harta (kelebihan) yang tidak disertai kompensasi, maka hal itu bertentangan dengan pekara yang menjadi konsekuensi sebuah jual beli dan hal semacam itu diharamkan menurut syariat.

2.14. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan dikaitkan dengan teori yang diuraikan, maka penulis menarik suatu hipotesa sebagai berikut :

“ Faktor–faktor Yang Menyebabkan Berfluktuasinya Kredit Macet Pada UED-SP Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis. di duga karena faktor internal nasabah dan faktor ketidak mampuan manajemen.”

2.15. Indikator Penelitian

A. Indikator Sistem dan prosedur

Penulis nantinya akan menganalisis indikator yang akan diteliti yaitu:

a. Sistem kredit

Adalah proses yang telah didasarkan pada suatu perjanjian pinjaman kredit yang saling mempunyai antara dua belah pihak ini akan memenuhi kewajiban masing-masing. Sistem adalah suatu sarana perkerjaan agar dalam melaknanakan tugas tersebut dapat dilakukan dengan teratur.

Proses kredit yaitu yang telah didasarkan pada suatu perjanjian pinjaman kredit yang saling mempunyai antara dua belah pihak, ini akan mematuhi kewajiban masing-masing.

b. Jangka pembayaran waktu kredit

Dalam jangka pembayaran kredit dilakukan jangka pendek, yang jangka waktunya maksimal 1 tahun sedangkan dijangka waktu panjang, waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun.

c. Prosedur pemohon kredit

Proses adalah suatu pekerjaan yang sudah tertata secara baik yang dilakukan sesuai urutan dan aturan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Suatu proses pemohon dan penilaian kredit yaitu:

1. Bagian memberikan pinjaman pemohon kredit dari calon debitur
2. Calon nasabah mengisi formulir pengajuan kredit
3. Bagian kreditur menerima formulir pengajuan kredit dan dokumen-dokumen dan syarat-syarat yang penting.
4. Dari data kredit yang telah ada maka kreditur akan menyiapkan kartu angsuran nasabah untuk diberikan kepada nasabah untuk modal kerja.

d. Prosedur pemberian kredit

Yaitu pemberian kredit pada nasabah harus diperhatikan berdasarkan penilaian yang tepat dan pada waktu penyelesaian pengembalian kredit tidak terjadi hal yang merugikan kepada pihak yang memberikan kredit.

B. Indikator faktor-faktor tingginya kredit macet

Faktor penyebab kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami tunggakan dalam pengembalian pelunasannya atau angsurannya yaitu:

1. Faktor Internal Nasabah

- a. kelemahan karakter nasabah adalah kelemahan nasabah menjalankan usahanya yang tidak mau atau memang beritekat tidak baik sehingga nasabah menghilang karena usahanya gagal dan tidak dapat membayar kredit.
- b. Kelemahan kemampuan nasabah adalah karena mereka tidak mampu mengembalikan pembiayaan kredit dan terganggunya kelancaran usaha yang dijalankan.
- c. Musibah yang dialami nasabah adalah nasabah yang mempunyai kemauan untuk membayar kredit tetapi tidak mampu dikarenakan usahanya dibiayai mengalami musibah seperti banjir, kebakaran dan penipuan
- d. Kecerobohan nasabah yaitu terjadinya penyimpangan dalam penggunaan pembiayaan dan tidak bisa membayar pinjaman. Usaha yang dikelola tidak berjalan lancar.
- e. Kelemahan manajemen nasabah adalah terjadi sengketa antar pengurus serta tingkat efisiensi rendah dan keberbedaan penduduk tidak tepat waktu.

2. Faktor Ketidakmampuan Manajemen

- a. Pencatatan tidak memadai yaitu karena adanya ketidak kesepahaman antara pengawas dan pengurus,serta melanggar kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan membayar kredit yang tidak jelas.

- b. Informasi biaya tidak memadai yaitu laporan data dan informasi yang kurang lengkap bahkan akan rumit untuk itu perlu manajemen waktu dengan baik.
- c. Modal jangka panjang adalah jangka waktunya terlalu lama dalam pengembalian kredit sehingga akan menimbulkan kelalaian nasabah untuk membayar kredit dan tidak memenuhi kewajiban yang sudah ditetapkan.
- d. Kurangnya pengawasan teknis yaitu kesinambungan setelah memberikan kredit, kondisi kredit berkembang menjadi kerugian karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya membayar kredit.
- e. Penyelisihan antar pengurus adalah berkaitan erat dengan keterbatasan kemampuan manajemen, disebabkan oleh kelemahan kredit dan menimbulkan kelalaian petugas atau pengurus untuk memperoleh data yang akurat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini melakukan pada Usaha Ekonomi Simpan Pinjam Teluk Lecah Mandiri Di Teluk Lecah Kec.Rupat Kab. Bengkalis.yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan April 2010.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang sesuai dengan prosedur,maka penulis mangambil data dari berbagai sumber yang mendukung pembahasan ini.

Adapun data yang diperlukan adalah:

1. Data primer

Data yang diperoleh dari tanggapan masyarakat, pengesuha sebagai debitur dalam penyaluran kredit masyarakat bagaimana faktor internal nasabah, faktor ketidak kemampuan manajemen pada Usaha Ekonomi Simpan Pinjam Teluk Lecah Mandiri Di Teluk Lecah Kec.Rupat Kab. Bengkalis.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari data informasi yang diperoleh sejarah perusahaan, aktivitas laporan tahunan perkembangan penyaluran kredit pada Usaha Ekonomi Simpan Pinjam Teluk Lecah Mandiri Di Teluk Lecah Kec.Rupat Kab. Bengkalis.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Inerview, yaitu cara pengumpulan data yang akan dilakukan dengan mewancarai pimpinan dan karyawan dari UED-SP Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis dan nasabah sebagai responden yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
- b. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dimana penulis menyebarkan kepada responden yang berisi daftar secara tertulis disertai dengan pilihan jawaban. yang kemudian diajukan ke pimpinan UED-SP Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis.dan karyawan serta nasabah debitur melalui *field research*.

3.4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2002:55).

Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya menggunakan rumus Slovin (Rachmat, 2006: 160).

Dimana:

n = Ukuran sampel

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Ukuran sampel

N = Jumlah populasi (populasi diambil dari jumlah peminjam pada tahun 2006 dan 2010 yaitu 156 orang.)

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan yaitu 10%.

Sehingga jumlah sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut

$$n = \frac{156}{1 + 156(10\%)^2}$$

$$n = \frac{156}{1 + 156.0,1}$$

$$n = \frac{156}{1 + 1.56}$$

$$n = \frac{156}{2.56}$$

$$n = 60.9$$

Jumlah sampel yang akan diambil adalah 60 orang nasabah. *Teknik judgment sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan cara menghubungi dan mengumpulkan datanya atas dasar strategi kecakapan atau pertimbangan peribadi semata. Yaitu apabila dipandang pihak yang dihubungi layak atau sesuai dengan karakteristik yang akan dibutuhkan atau diinginkan dan kapan saja ditemui dijadikan sebagai sumber data.(Sugiyono,2000: 73).

3.5. Analisis Data

Dalam menganalisa data yakni digunakan dengan metode deskriptif yaitu penganalisa yaitu penganalisaan yaitu bersifat menjelaskan atau menguraikan dimana selanjutnya diambil beberapa kesimpulan sebagai jalan untuk memecahkan persoalan. Dalam penganalisaan data dan informasi yang

dapat ditabulasikan dan dihubungkan dengan teori dalam manajemen kredit yang dapat mendukung pembahasan analisis ini serta sebagai masalah dan upaya pemecahannya dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

BAB 1V

GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah Singkat Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab. Bengkalis.

Berdirinya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Teluk leacah Mandiri, berkedudukan Jalan Jendral Sudrman No17 di Desa Teluk Lecah Kec. Rupert Kab.Bengkalis. UED-SP didirikan pada tanggal 28 Juli 2005 melalui rapat pembentukan dan merupakan kebijaksanaan yang merupakan pelaksanaan dari keputusan desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/kelurahan, yang merupakan modal usaha untuk kegiatan bagi anggota dalam rangka menumbuhkan usaha-usaha ekonomi diperdesaan yang dananya bersumber dari masyarakat, lembaga perbankan dan sumber-sumber lain yang sah.

Berdasarkan hasil rapat khusus anggota UED-SP Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab. Bengkalis pada tanggal 2 Maret 2006 Yang dihadiri oleh pengurus, badan pemeriksa serta tokoh masyarakat, telah memberikan mandat penuh pada pengurus UED-SP Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah untuk melaksanakan usaha yang akan dijalankan serta

mengalami perubahan anggaran dasar yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam upaya penyempurnakan badan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.

4.2. Struktur organisasi UED-SP Teluk Lecah Mandiri

Struktur organisasi sangat diperlukan badan usaha, karena struktur organisasi merupakan suatu tempat atau bagian-bagian yang mempunyai tugas wewenang fungsi dan tanggung jawab terhadap jalannya UED-SP dalam mencapai tujuan-tujuan yang akan dicapai, akan berhasil jika masing-masing bagian dari struktur organisasi tersebut menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Dalam struktur organisasi tersebut dapat dilihat pembagian dan pendistribusian atau untuk setiap orang yang ada didalamnya secara tegas dan jelas sehingga administrasi dan manajemen mempunyai paradominan dalam organisasi tersebut. Adapun susunan pengurus UED-SP Teluk Lecah Mandiri adalah sebagai berikut:

Ketua umum : Jefrizal A.Md


Sekretaris : Rizwan S.Sos

Bendahara : Junaidi

Struktur organisasi, UED-SP Teluk Lecah Mandiri Kec. Rupal
Kab. Bengkalis. dapat dilihat pada gambar IV berikut ini :

GAMBAR IV.I

**BAGAN STUKTUR ORGANISASI USAHA EKONOMI DESA
SIMPAN PINJAM TELUK LECAH MANDIRI DI DESA TELUK
LECAH KEC.RUPAT KAB.BENGGALIS**



Sumber : UED-SP. Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah

Tugas dan wewenang rapat anggota pengurus dan dalam struktur organisasi UED-SP Teluk Lecah Mandiri Di Desa teluk lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota merupakan pegangan kekuasaan tertinggi dalam UED-SP Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk lecah. Karena merupakan pemegang kekuasaan tertinggi maka rapat anggota mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan,menolak ataupun mengesahkan laporan organisasi usaha dan keuangan selama tahun buku yang lalu
2. Mempertimbangkan menolak maupun mengesahkan rencana kerja dan bencana anggaran pendapatan dan belanja UED-SP Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah. Untuk tahun akan datang.
3. Memilih mengganti atau memecat anggota pengurus atau anggota pengawas dalam menjalankan tugas khusus yang ditentukan bila mana terbukti:
 - a. Telah melakukan tindakan yang bertentangan denagan rapat anggta tidak mentaati ketentuan-ketentuan didalam anggaran serta peraturan pelaksanaannya
 - b. Dalam tingkat pembuatannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan UED-SP Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Beng kalis.

2. Pengurus

Pengurus UED-SP merupakan institusi dalam UED-SP yang dipilih dari kalangan anggota oleh anggota UED-SP yang merupakan institusi yang memegang kekeuasaan rapat anggota.

1. Memimpin organisasi dan UED-SP melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama UED-SP serta memiliki dihadapkan dan diluaskan pengadilan.

2. Memelihara kerukunan antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulkannya segala perselisihan.

Pengurus UED-SP Teluk Lecah Mandiri mempunyai wewenang :

1. Meminta pertanggung jawab atau keterangan tentang pengelolaan usaha dan atau keuangan kepada manajer/direksi.
2. Apabila UED-SP Teluk Lecah Mandiri belum mempunyai manajer/direksi, pengurus secara kolektif dapat bertindak sebagai manajer/direksi.

Tanggung jawab pengurus UED-SP Teluk Lecah Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab secara bersama atau sendiri-sendiri atas kerugian UED-SP Teluk Lecah Mandiri yang menyebabkan antara lain:
 - a. Kebijakan yang dilakukan pengurus atas kebijaksanaan yang diambil dalam rapat pengurus, maka semua pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita UED-SP Teluk Lecah Mandiri tersebut.
 - b. Kegiatan yang dilakukan atas tindakan pengurus atau oleh beberapa orang anggota pengurus yang bersangkutan yang menanggung kerugian tersebut.
 - c. Seorang anggota atau beberapa anggota pengurus bebas dari menanggung kerugian, bila ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya atau yang bersangkutan telah berusaha mencegah kerugian tersebut.
2. Pengurus lama yang habis jabatannya dan tidak terpilih lagi baik seluruh atau sebagian, harus dilakukan secara terima lengkap dengan data fisik

seperti kas dan surat-surat serta barang-barang inventaris dan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab serah terima tersebut.

3. Hutang atau pinjaman yang dilakukan oleh pengurus lama yang belum lunas, menjadi tanggung jawab pengurus baru sepanjang tidak bermasalah oleh pengurus lama baik secara mandiri maupun seluruh pengurus lama.
4. Dalam hal seorang atau beberapa orang semua anggota pengurus oleh keputusan pengadilan dinyatakan bermasalah karena tindakan pidana atau pedata akibat tindakan terhadap UED-SP Teluk Lecah Mandiri sebagai badan hukum atau pihak lain, maka bersangkutan harus menyelesaikan tanggung jawab.

Pengurus bertanggung jawab memenuhi segala kegiatan pengelolaan sebagai berikut:

- a. Ketua dan Wakil Ketua
 1. Menyusun program kerja bersama pengurus lain
 2. Membuat rencana rapat anggaran belanja
 2. Mempunyai rapat anggota tahunan dan rapat anggota lainnya
- b. Sekretaris Tugasnya yaitu:
 1. Mengatur permintaan administrasi pengurus dana anggota serta administrasi kantor.
 2. Menyusun menghimpun, menggarsipkan dan menerima surat masuk yang telah dideposisikan serta surat lain.

3. Melakukan pengawasan terhadap Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis yang utama rencana perkembangannya.

c. Bendahara

Sebagai bendahara (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis tugasnya menghimpun dana yang masuk dan yang keluar serta mengelola simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela dari anggota (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis

d. Badan Pengawasan

Agar (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis dapat berjalan dengan semestinya maka selain ada pengurus dan anggotanya perlu juga suatu badan yang diberikan wewenang kepada badan pengawasan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada pengurus. badan pengawasan dipilih dari dan oleh anggota Agar (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis dalam rapat anggota dan bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

e. Bidang Usaha Simpan Pinjam

Dalam bidang simpan pinjam memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

a. Untuk melayani masyarakat dan pembayaran kredit

- b. Membantu manajer dalam mengkoordinasikan kegiatan pelayanan desa simpan pinjam
- c. Menghimpun data dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan pengajuan, penggunaan dan pengawasan
- d. Bertanggung jawab dalam masalah simpan pinjam
- e. Bertanggung jawab serta melayani usaha pedagang sembako, pekebunan, bengkel dan usaha perabot.
- f. Anggota dan masyarakat

Anggota dan masyarakat merupakan kecakapan dan kemampuan mengelola dibidang usaha,serta melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan rencana kerjanya sangat membantu permodalan usaha kecil-kecilan bagi masyarakat tersebut.

4.3. AKTIVITAS UED-SP TELUK LECAH MANDIRI DI DESA TELUK LECAH

Dalam melaksanakan aktivitas UED-SP Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah tersebut adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang layak dan sejahtera anggotanya. Hal ini usaha yang dipiliiah haruslah benar-benar memiliki manfaat bagi usaha dan untuk melakukan usahanya serta pengelola mengadakan aktivitas kegiatan sosial pada akhir tahun.

1. Kegiatan sosial
 - a. Meleksanakan Sunatan Masal
 - b. Melaksana pencabutan undi berhadiah pada akhir tahun pada jumlah peminjam/nasabah.
2. Jasa, berupa Jasa Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.

Visi dan Misi UED-SP Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah:

Visi adalah Mewujudkan masyarakat desa/kelurahan untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan dan mandiri.

Adapun misi UED-SP Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah

1. Mempercepatkan penanggulangan kemiskinan masyarakat melalui perkembangan ekonomi dengan pemberian dana usaha desa/kelurahan.
2. Memperkuat kelembagaan masyarakat desa.
3. Mendorong pelembagaan sistem pembangunan desa;

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Karakteristik Responden

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian tentang Analisis Manajemen Perkreditan Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis, dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan menyelesaikan kuesioner terhadap 60 responden. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, umur, penghasilan dan pendapatan kredit responden dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

1.1.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini, jumlah responden dapat dibedakan menurut jenis kelaminnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	41	68.34
Perempuan	19	31.67
Jumlah	60	100

Sumber : Hasil Data Olahan

Dari tabel V.I diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar jumlah responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 41 orang atau 68.34% sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 19 orang atau 31.67% jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas yang menjadikan responden adalah laki-laki.

1.1.2. Berdasarkan Umur

Data responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 Data Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
24-31 Tahun	5	8.3%
31-40 Tahun	31	51.67%
41-50 Tahun	13	21.67%
51-55 Tahun	9	15%
56 Tahun Keatas	2	3.4%
Jumlah	60	100

Sumber : Hasil Data Olahan

Berdasarkan tabel V.2 diatas, dapat diketahui bahwa tingkat responden terbanyak pada umur 31-40 tahun sebanyak 31 orang atau 51.67% responden lebih banyak mengambil kredit atau meminjam uang, karena pada usia tersebut orang telah mendapatkan penghasilan yang cukup, pada usia 41-50 tahun sebanyak 13 orang atau 21.67% responden, 51-55 tahun sebanyak 9 orang atau 15% responden, kemudian pada 24-31 tahun sebanyak 5 orang atau 8.3% responden dan yang berumur 56 tahun keatas sebanyak 2 orang atau 3.4% responden.

5.1.3. Berdasarkan Penghasilan

Penghasilan juga mempunyai peranan penting dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel V.3 Data Responden Berdasarkan Penghasilan

Penghasilan	Jumlah	Persentase (%)
Rp.500.000-Rp.1000.000	11	18.34%
Rp.1000.000-Rp.2000.000	34	56.67%
Rp. >2000.000	15	25%
Jumlah	60	100

Sumber : Hasil Data Olahan

Berdasarkan tabel V.3 diatas, dapat diketahui bahwa sebaaian besar jumlah penghasilan para nasabah pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis mempunyai penghasilan antara Rp.1.000.000 – Rp. 2.000.000 yaitu sebanyak 34 orang atau 56.67% responden, sedangkan penghasilan diatas Rp. 2.000.000 adalah sebanyak 15 orang atau 25% dan sebanyak 11 orang atau 18.34% memiliki penghasilan antara Rp.500.000-Rp 1.000.000.

5.1.4. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah aktiva penurunan kewajiban yang timbul dari penyerahan barang atau jasa atau usaha lainnya dalam priode, pendapatan dikatakan sebagai hasil akhir suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan data sebagai hasil akhir suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Oleh karena itu pendapatan sering dikaitan produksi barang dan jasa.

Pendapatan ini juga mempunyai peran penting dalam menentukan jumlah pendapatan setiap tahunnya yang diberikan, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel.

Tabel V.4. Data Responden Berdasarkan Pendapatan

Tahun	Pendapatan	Jumlah	Persentase (%)
2006	Rp. 78.210.000	13	21.67%
2007	Rp. 430.324.000	9	15%
2008	Rp. 501.302.000	10	16.67%
2009	Rp. 152.765.600	16	26.67%
2010	Rp. 142.760.000	12	20%
	Jumlah	60	100%

Sumber : Data olahan

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar jumlah pendapatan pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam(UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis.serta mempunyai pendapatan pada tahun 2006, Rp 78.210.000 yaitu sebanyak 13 orang atau 21.67% responden, mengalami penurunan sedangkan 2007 dan tahun 2008 mengalami kenaikan pendapatan diatas Rp.430.324.000 adalah sebanyak 9 orang atau 15% dan yang pendapatan pada 2008 Rp.501.302.000 sebanyak 10 atau 16.67% serta pada tahun 2009 mengalami penurunan pendapatan Rp. 152.765.600 sebanyak 16 atau 26.67% dan pada tahun 2010 Juga mengalami lagi penurunan pendapatan sebanyak Rp. 142.760.000 sebanyak 12 atau 20%.

Bahwa besarnya kemampuan pendapatan kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam(UED-SP) Teluk Lecah Mandiri Di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis. karena terjadi rendahnya pendapatan disebabkan oleh pengelola kredit yang profesional, serta tidak mencapai target dan realisasi kredit, sehingga sulit mengukur berapa besar keuntungan yang diharapkan Usaha kredit yang dijalankan.

5.2. Analisis Sistem dan Prosedur Perkreditan Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis.

A. Sistem dan Prosedur

a. Sistem kredit

Sistem adalah suatu sarana untuk menguasai pekerjaan agar dalam melaksanakan tugas tersebut dapat dilakukan dengan teratur secara serasi sebagai sarana penyelenggaraan suatu kredit dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam analisis ini merupakan suatu perjanjian dari kedua belah pihak dalam pinjaman kredit yang sering menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis, yang sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam menerapkan prosedur perkreditan dan juga sistem administrasi dan pengawasan kredit. Analisis yang dimaksud untuk melakukan analisis data nasabah pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis, hal ini dilakukan agar dapat menarik gambaran secara menyeluruh akan rancangan sistem perkreditan dibahan sebelumnya dan untuk mengetahui akan informasi data nasabah kredit.

Untuk mengoptimalkan sistem pemberian kredit ini tidak akan terlepas dari namanya konsentrasi dalam penataan pembukuan data-data

Yang berkaitan dengan pinjaman kredit dan selanjutnya diadakan laporan realisasi sesuai dengan target tersebut, jika ada pengembalian dan permasalahan pengembalian kredit yang tidak sesuai di inginkan ini merupakan kewajiban dalam membayar kredit.

b. Pembayaran jangka waktu kredit

Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis, melakukan jangka waktu pembayaran kredit dalam jangka pendek yang jangka waktunya maksimal 1 tahun dan sedangkan kredit jangka waktu panjang waktunya lebih dari 1 tahun, hal ini untuk mempermudah nasabah membayar pinjaman kreditnya. Dan kemampuan dalam pengembalian kredit itu dilakukan setiap bulan yang sudah ditentukan tanggal pengembalian kredit supaya tidak mengakibatkan tumpang tindih, pekerjaan yang tidak diharapkan jika lewat dari tanggal pengembalian kredit dikenakan sanksi.

c. Prosedur kredit

Prosedur adalah suatu proses pekerjaan yang sudah tertata secara baik (sistematis) dilakukan sesuai urutan dan aturan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Merupakan ukuran kegiatan kegiatan keterikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin secara seragam suatu transaksi Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis yang terjadi secara berulang – ulang seperti:

1. Bagian memberi pinjaman pemohon kredit dari calon kreditur
2. Calon nasabah mengisi formulir penjaminan kredit
3. Bagian memberi pinjaman menerima formulir penjaminan kredit dan dokumen-dokumen dan syarat-syarat yang penting.
4. Dari data kredit yang telah ada maka kreditur akan menyimpan kartu angsuran nasabah untuk diberikan pada nasabah untuk modal kerja.

d. Prosedur pemberian kredit

Pemberian kredit pada nasabah yang perlu diperhatikan berdasarkan penilaian dan waktu penyelesaian pengembalian kredit supaya tidak ada hal yang merugikan dari pihak memberi pinjaman kredit. dapat lihat system sedang berjalan sehingga ditemukan kelemahan dari sistem ini sebagai berikut:

1. Akibat dari proses pengolahan data masih manual dikarenakan menggunakan kalkulator dalam perhitungan angsuran pinjaman kredit.
2. Dalam proses laporan akan data nasabah peminjam kredit sering terjadinya redudansi akan data nasabah tersebut. laporan yang dihasilkan harus dicek ulang kembali untuk mendapatkan data yang akurat.
3. Akibat dari sistem yang masih manual mengakibatkan susah kineja dari karyawan menjadi lambat dalam pembuatan laporan untuk diajukan kedebitur.

Serta harus berdasarkan penilaian yang tepat dan pada waktu penyelesaian pengembalian kredit supaya tidak terjadi hal-hal yang mendatangkan kerugian kepada pihak yang memberikan kredit dan melakukan pengawasan kredit yang merupakan dari kontrol internal yang meliputi aspek perkreditan dan pelaksanaan berkaitan dengan satuan kerja karyawan.

5.3. Faktor-faktor Penyebab Tingginya Kredit Macet Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis.

Adanya setiap tahun mengalami peningkatan kredit macet atau kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya pendapatan Usaha Ekonomi Desa, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan sistem pengamatan diri yang berupa suatu daftar kejadian atau gejala yaitu diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah, hal ini akan menimbulkan resiko yang besar sehingga sasaran pemberian kredit tidak mencapai target yang diinginkan. Itu terjadi karena keterlambatan pengembalian kredit baik dari sengaja atau tidak disengaja. Sehingga menimbulkan penyebab tingginya kredit.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 60 nasabah diantaranya adalah nasabah yang telah mendapatkan kredit di Usaha

Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis.

A. Faktor Internal Nasabah

Kredit bermasalah tidak timbul secara tiba-tiba atau mendadak tapi datang secara perlahan, didahului oleh tanda-tanda penyimpangan (*signal of deviation*) menurutnya beberapa kualitas variabel dari aspek penentu kredit, tanda-tanda tersebut dapat diketahui segera bila pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam(UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupert Kab. Bengkalis melakukan monitoring yang baik.

Yang menyebabkan kredit bermasalah, ialah adanya kelemahan atau kesalahan yang dilakukan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupert Kab.Bengkalis itu sendiri.

Berikut ini penulis menampilkan Tabel V.5 dimana dapat dilihat tanggapan responden terhadap pembayaran yang ditentukan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam(UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupert Kab. Bengkalis itu.

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Terhadap Pembayaran Kredit Sesuai Jadwal Yang Ditetapkan Oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupa Kab. Bengkalis

No	Intem Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat setuju	26	43.34%
2	Setuju	30	50%
3	Netral / Tidak tahu	2	3.4%
4	Tidak setuju	2	3.4%
5	Sangat tidak setuju	0	0
	Jumlah	60	100

Sumber : hasil data olahan

Berdasarkan tabel V.5 diatas, dapat diketahui bahwa dari 60 responden, terdapat 26 orang atau 43.34% sangat setuju membayar kredit sesuai jadwal yang telah ditentukan dan sebanyak 30 orang atau 50% setuju apa bila pembayaran kredit dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupa Kab.Bengkalis sedangkan yang menyatakan netral /tidak tahu sebanyak 2 orang atau 3.4%, kemudian yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang atau 3.4%.

Dalam hal ini dapat disimpulkan secara umum nasabah kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupa Kab.Bengkalis telah melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berikut ini penulis tampilkan Tabel V.6 mengenai jangka waktu keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kredit pada Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupa Kab.Bengkalis.

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Terhadap Jangka Waktu Keterlambatan Pembayaran kredit Menurut Jadwal Yang Telah Ditetapkan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab. Bengkalis

No	Item Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
1	15 hari-30 hari	30	50%
2	31 hari-60 hari	22	36.67%
3	2 bulan-3 bulan	8	13.34%
4	>3 bulan-6 bulan	0	0%
5	>6 bulan	0	0%
	Jumlah	60	100

Sumber : hasil data olahan

Berdasarkan tabel V.6 diatas, dapat diketahui bahwa dari 60 responden, terdapat 30 orang atau 50% melakukan keterlambatan pembayaran pada interval waktu 15-30 hari kemudian 22 orang atau 36.67% melakukan keterlambatan pembayaran pada interval waktu 31 hari – 60 hari kemudian 8 orang atau 13.34% melakukan keterlambatan pembayaran pada interval waktu 2 bulan – 3 bulan.

Dari tanggapan responden dapat disimpulkan pada umumnya nasabah kredit melakukan keterlambatan pembayaran dan pada umumnya mereka menunggak lebih dari 1 bulan.

Kelalaian nasabah dalam melakukan pembayaran kredit tentu memiliki alasan masing-masing. Berikut penulis tampilkan Tabel V.7 mengenai alasan mengapa seringkali terjadi kelalaian terhadap pembayaran kredit tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis.

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Terhadap Alasan Keterlambatan Pembayaran Kredit Menurut Jadwal Yang Ditetapkan Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab. Bengkalis

No	Intem Penilaian	Jumlah	Persentase
1	Dana ada tetapi terpakai untuk kepentingan lain	32	53.34%
2	Dana ada tetapi tidak masalah karena tidak ada saksi	2	3.4%
3	Dana ada tetapi UED-SP tidak terlalu ketat	11	18.34%
4	Dana ada tetapi tidak cukup membayar margin yang terlalu besar	6	10%
5	Sama sekali tidak ada dana	9	15%
	Jumlah	60	100

Sumber : hasil data olahan

Berdasarkan tabel V.7 diatas, dapat diketahui bahwa dari 60 responden, terdapat 32 orang atau 53.34% menyatakan alasan keterlambatan pembayaran dimana mereka memilih dana tetapi terpakai untuk keperluan lain, kemudian 11 orang atau 18.34% beralasan dana ada tapi pihak Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupal Kab.Bengkalis tidak terlalu ketat, kemudian 6 orang atau 10% memiliki dana tapi tidak cukup untuk membayar margin yang terlalu besar dan 9 orang atau 15% memiliki alasan sama sekali tidak ada dana sedangkan 2 orang atau 3.4% memilih alasan dana ada tapi tidak ada masalah karena tidak ada saksi.

Dari tanggapan responden dapat disimpulkan banyak alasan yang dimiliki oleh nasabah dalam hal terlambatnya mereka membayar, tidak adanya sanksi dan lemahnya pengawasan waktu pembayaran serta ada kepentingan lain yang lebih penting dari kewajiban membayar menjadi faktor yang dominan terhadap keterlambatan pembayaran kredit oleh nasabah.

Ketelambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah seharusnya dapat dikontrol oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis dan harus segera diatasi agar tidak menurunkan tingkat kolektibilitas kredit.

Berikut ini menulis tampilkan Tabel.V.8 mengenai peringatan yang dilakukan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis terhadap nasabah kredit yang bermasalah.

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Terhadap Selalu Adanya Peringatan Tidak Membayar Oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam(UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupert Kab. Bengkalis

No	Intem Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat setuju	20	33.34%
2	Setuju	28	46.67%
3	Netral / Tidak tahu	8	13.34%
4	Tidak setuju	2	3.4%
5	Sangat tidak setuju	2	3.4%
	Jumlah	60	100

Sumber : hasil data olahan

Berdasarkan tabel V.8 diatas, dapat bahwa dari 60 responden yang sangat setuju selalu adanya peringatan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis sebanyak 20 orang atau 33.34% dan yang setuju sebanyak 28 orang atau 46.67% kemudian yang netral atau tidak tahu sebanyak 8 orang atau 13.34% menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang atau 3.4% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 atau 3.4% adanya peringatan yang diberikan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis.

Dari tanggapan responden dapat disimpulkan peringatan yang diberikan belum maksimal karena masih adanya tanggapan responden yang tidak setuju dengan menyatakan bahwa pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis selalu memberi peringatan kepada nasabah mengenai keterlambatan waktu membayar.

Berikut ini penulis tampilkan Tabel V.9 mengenai tanggapan responden terhadap batas waktu peringatan jika tidak tepat waktu dalam membayar kredit.

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Terhadap Batas Jangka Waktu Peringatan jika tidak tepat waktu membayar kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupat Kab. Bengkalis

No	Item Penilaian	Jumlah	Persentase
1	1-7 hari setelah keterlambatan	20	33.34%
2	>7-15 hari setelah keterlambatan	14	23.34%
3	>15-45 hari setelah keterlambatan	12	20%
4	>45-60 hari setelah keterlambatan	14	23.34%
5	>60 hari setelah keterlambatan	0	
	Jumlah	60	100

Sumber : hasil data olahan

Berdasarkan tabel V.9 diatas, dapat diketahui bahwa dari 60 responden, terdapat 20 orang atau 33.34% menyatakan baru diperingati jika terlambat membayar pada interval waktu 1-7 hari setelah keterlambatan, kemudian 14 orang atau 23.34% menyatakan baru diperingati pada interval waktu >7-15 hari setelah keterlambatan, kemudian sebanyak 12 orang atau 20% menyatakan baru diperingati >15-45 hari setelah keterlambatan, sebanyak 14 orang atau 23.34% menyatakan baru diberi peringati pada interval waktu >45-60 hari setelah keterlambatan.

Dari tanggapan responden dapat disimpulkan bahwa peringatan (*warning early*) terhadap kredit yang bermasalah tidak dilakukan secara konsisten. Ini terlihat dari adanya peringatan yang dilakukan setelah kredit tersebut sudah memasuki kategori kredit bermasalah, pada hal seharusnya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis telah memberi batas peringatan hanya dari sebulan harus segera melakukan tindakan berupa penagihan langsung kelapangan.

B. Faktor Ketidakmampuan Manajemen

Khusus aspek manajemen, maka berdasarkan penelitian Dun dan Bradsteed terhadap perusahaan Amerika Serikat menyimpulkan bahwa lebih dari 90% kegagalan bisnis bersumber dari ketidakmampuan manajemen atau *incompetence management* seperti pencatatan tidak memadai, gagal mengendalikan biaya, *overheadcoast* yang berlebihan, kurangnya pengawasan, gagal melakukan penjualan, kurang menguasai teknis dan perselisihan antar pengurus.

Salah satu faktor yang paling umum dalam terjadinya kredit macet adalah dari sisi pengawasan. Pengawasan kredit harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupert Kab.Bengkalis karena pengawasan merupakan salah satu inti dari manajemen yang mampu mengasilkan beberapa hal sebagian berikut:

1. Kegiatan pengawasan kredit mampu memberikan umpan balik secara dini diatas kemungkinan terjadinya deviasi yang terjadi sebab-sebab internal (kelemahan/ kekurangan /kelalaian dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis) disebabkan eksternal (debitur,kondisi ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah).
2. Disamping mengetahui secara dini, manajemen juga berpeluang melakukan antisipasi variabel penyebab deviasi, baik dari variabel internal mampu variabel eksternal.

Sebagian lanjutan kegiatan pengawasan dimaksud, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis perlu memperbaiki kondisi kredit yang kurang baik, sehingga deviasi yang terjadi tidak sempat terakumulir, disamping itu perlunya Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupal Kab.Bengkalis mentukan kolektibilitas kredit agar strategi perbaikan dapat difokuskan pada penyebab deviasi.

Untuk dapat mendeteksi ketaatan dan kepatuhan perjanjian yang telah berlaku, bilamana terjadinya kelalaian (*Time Lag*) dalam melakukan pengawasan kredit bukan tidak mungkin efisiensi dan efektivitasnya akan hilang serta Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis akan mengalami kerugian baik secara materil maupun non materil.

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap frekwensi yang dilakukan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V. 10 : Tanggapan Responden Tentang Selalu Adanya Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis

No	Item Penilaian	Jumlah	Peresentase (%)
1	Sangat setuju	11	18.34%
2	Setuju	28	46.66%
3	Netral / Tidak tahu	5	8.4%
4	Tidak setuju	15	25%
5	Sangat tidak setuju	0	0
	Jumlah	60	100

Sumber : hasil data olahan

Berdasarkan tabel V.10 diatas, dapat diketahui bahawa dari 60 responden, terdapat 11 orang atau 18.34% menyatakan sangat setuju tentang selalu dilakukan pengawasan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis, sedangkan 28 orang atau 46.66% menyatakan setuju, kemudian 5 orang atau 8.4% menyatakan netral/tidak tahu sedangkan yang tidak setuju ada sebanyak 15 orang atau 25%.

Dari tanggapan responden dapat diambil kesimpulan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis kurang melakukan fungsi pengawasan secara rutin terhadap nasabahnya. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan sering terjadi turn over pegawai pada divisi

pembiayaan ini sehingga fungsi pengawasan sering tidak terstruktur dengan baik.

Pengawasan perlu dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan baik, untuk itu perlu manajemen waktu yang baik dan divisi pembiayaan ini agar diketahui secara dini bila terjadi penyimpangan (*deviasi*).

Untuk mengetahui jadwal pengawasan yang dilakukan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis, berikut ini Tabel V.11 penulis tampilkan data tanggapan responden tentang masa waktu pengawasan dilakukan.

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Tentang Frekwensi Waktu Pengawasan Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis

No	Item Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Perhari-perminggu	0	0
2	Perminggu-per 2 minggu	3	5%
3	Per 2 minggu- perbulan	19	31.67%
4	Perbulan – per 6 bulan	21	35%
5	>6 bulan	17	28.34%
	Jumlah	60	100

Sumber : hasil data olahan

Berdasarkan tabel V.11 diatas, dapat diketahui bahwa dari 60 responden, terdapat 3 orang atau 5% menyatakan frekwensi yang dilakukan antara interval perminggu-per 2 minggu. Sedangkan 19 orang atau 31.67% menyatakan pengawasan dilakukan pada interval waktu per 2 minggu – perbulan dan yang menyatakan 21 orang atau 35% pengawasan dilakukan pada interval waktu perbulan-per- 6 bulan sedangkan sisanya sebanyak 17 orang atau 28.34% menyatakan pengawasan dilakukan pada interval waktu lebih dari 6 bulan.

Dari tanggapan responden terlihat bahwa Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupat Kab.Bengkalis baru melakukan pengawasan setelah terjadinya keterlambatan pembayaran dari nasabah dan itu pun lebih dominan pada interval waktu lebih dari 1 bulan, padahal dari perjanjian keterlambatan yang diperkenankan paling lambat 5 hari setelah tanggal jatuh tempo dan seharusnya pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis telah mulai mengawasi ketika setelah terjadi keterlambatan yang ada dalam perjanjian.

Pada tabel V.12 penulis tampilkan tanggapan responden tentang bidang yang diawasi oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupat Kab.Bengkalis.

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Tentang Bidang Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupat Kab.Bengkalis

No	Item Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Operasional	14	23.34%
2	Keuangan	16	26.67%
3	Jaminan	3	5%
4	Pengelola	0	0
5	Skedul pembayaran	27	45%
	Jumlah	60	100

Sumber : hasil data olahan

Berdasarkan tabel V.12 diatas, dapat diketahui bahwa dari 60 responden, terdapat 14 orang atau 23.34% menyatakan bidang yang diawasi adalah operasional dari usaha mereka. Kemudian 16 orang atau 26.67% yang diawasi adalah masalah keuangan kemudian jaminan yang diawasi sebanyak 3

atau 5% sedangkan dari 27 orang atau 45% yang diawasi adalah skedul pembayaran kredit.

Dari tanggapan responden dapat disimpulkan dalam hal ini Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupaat Kab.Bengkalis lebih mementingkan pengawasan skedul pembayaran dari nasabah kredit dari pada hal lainnya.

Dalam melakukan pengawasan tentu harus adanya kerjasama yang baik antara Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupaat Kab.Bengkalis dan nasabah.

Berikut ini penulis tampilkan Tabel V.13 tentang pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupaat Kab.Bengkalis.

Tabel V.13 : Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupaat Kab.Bengkalis.

No	Item Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat setuju	24	40%
2	Setuju	28	46.67%
3	Netral / Tidak tahu	8	13.34%
4	Tidak setuju	0	0
5	Sangat tidak setuju	0	0
	Jumlah	60	100

Sumber : hasil data olahan

Berdasarkan tabel V.13 diatas, dapat diketahui dari 60 responden, terdapat 24 orang atau 40% menyatakan pengawasan yang dilakukan sangat baik, kemudian 28 orang atau 46.67% menyatakan baik dengan rata-rata alasan mereka yang selalu diingatkan dengan kewajiban kredit mereka.

Sedangkan 8 orang atau 13.34% menyatakan tidak tahu karena mereka merasa pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis terlalu ikut campur dengan usaha mereka dan merasa tidak dipercaya.

Dari tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden senang dilakukan pengawasan sehingga mereka selalu ingat akan kapan mereka harus membayar, tapi hal ini tentu sulit dilakukan terus menerus apalagi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis memiliki keterbatasan sumber daya pada divisi pembiayaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis sering berupa langsung datang kelapangan atau terkadang melakukan kontak telpon dengan nasabah.

Berikut ini penulis tampilkan Tabel V.14 mengenai tanggapan responden tentang tahu tidaknya mereka diawasi oleh pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis.

Tabel V.14 : Tanggapan Responden Mengenai Informasi Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab.Bengkalis.

No	Item Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat mengetahui	0	0
2	Mengetahui	43	71.67%
3	Kurang mengetahui	15	25%
4	Tidak mengetahui	2	3.4%
	Jumlah	60	100

Sumber : hasil data olahan

Berdasarkan tabel V.14 diatas, dapat diketahui bahwa dari 60 responden, terdapat 45 orang atau 75% menyatakan mengetahui ketika dilakukan pengawasan dan 15 orang atau 25% menyatakan kurang mengetahui ketika dilakukan pengawasan.Sedangkan yang menyatakan tidak mengetahui pengawasan sebanyak 2 orang atau 3.4%.

Dari tanggapan responden dapat disimpulkan adanya komunikasi yang baik antara Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec. Rupal Kab. Bengkalis dan pihak kreditur sehingga ketika melakukan pengawasan dapat efektif dan efisien jika ada hal yang perlu diperbaiki dapat langsung ke nasabah yang bersangkutan.

5.4. Pembahasan Yang Dilakukan Oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupal Kab.Bengkalis

Adalah sistem dan prosedur perkreditan yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk kegiatan dan atau fungsi utama dari usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupal Kab.Bengkalis. sistem dan prosedur juga dapat

dijadikan sebagai alat untuk pengendalian, karena tanpa adanya pengendalian akan timbul penyimpangan-penyimpangan yang akhirnya dapat merugikan pihak kreditur jenis ini tidak dikehendaki oleh pihak kreditur.

Serta adanya sistem informasi diharapkan dapat membantu pengguna/calon debitur mengetahui prosedur, secara umum untuk permohonan kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis meskipun pada dasarnya masing-masing mempunyai tata cara sendiri permohonan dan persyaratan lainnya.

Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk menggali atau mencari data dan informasi yang berhubungan peranan pengendalian dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit.

Dapat dilihat Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis akan dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam pembayaran kredit dan juga kelemahan kreditur/karyawan dalam mengatasi permasalahan kredit. Pada umumnya nasabah kredit melakukan keterlambatan pembayaran dan menunggak lebih dari satu bulan, alasannya dana yang sudah disiapkan umumnya digunakan untuk kepentingan lain. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena tidak adanya sanksi yang dikenakan oleh pihak kreditur

sehingga nasabah selalu melakukan pembayaran kredit dengan tidak tepat waktu.

Meskipun ada peringatan yang diberikan tetapi hal ini belum maksimal karena Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis memiliki keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya pengawasan secara rutin terhadap nasabahnya. Untuk itu perlu manajemen waktu yang baik dalam mengatasi masalah kredit yang menunggak pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis

Kurangnya pengawasan terhadap nasabah kredit menunjukkan ketidakmampuan pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis dalam mengelola kredit sehingga menimbulkan terjadinya kemacetan dalam pengembalian kredit. Terhadap kredit macet tersebut, apa bila terjadi penyitaan terhadap jaminan itu merupakan jalan terakhir serta akan terjadi apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik dan tidak mampu lagi membayar hutangnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan isi penelitian dan berikan saran atau permasalahan yang dihadapi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis seta bermanfaat bagi perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Faktor internal nasabah hasil dari pernyataan responden dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya responden membayar kredit tepat pada waktunya, hal ini dilihat tanggapan responden sebanyak 26 orang atau 43.34% sangat setuju dan 30 orang atau 50% setuju membayar kredit tepat pada waktunya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa responden cenderung mengalami keterlambatan dalam membayar kredit sesuai jadwal yang telah ditentukan dan pada umumnya responden mengalami tunggakan lebih dari 1 bulan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi dan tidak ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab. Bengkalis dan peringatan diberikan setelah terjadi kemacetan lebih dari sebulan.

2. Ditinjau dari Faktor ketidakmampuan manajemen khususnya dalam bidang pengawasan kredit yang dilakukan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab. Bengkalis dinilai responden masih belum maksimal, hal ini terlihat sebanyak 16 orang atau 8.4% responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab. Bengkalis selalu melakukan pengawasan selama masa kredit berjalan. Pengawasan juga baru dilakukan setelah kredit yang mereka gunakan bermasalah dalam interval waktu lebih dari 1 bulan.
3. Pembayaran kredit ini tidak mencapai target yang diinginkan karena terjadi keterlambatan atau kelalaian yang melebihi waktu yang sudah ditetapkan dan lewat dari 1 bulan waktu pembayaran kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab. Bengkalis, sehingga hal ini menimbulkan masalah kredit macet.

6.2. Saran

1. Dalam hal faktor internal nasabah, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab. Bengkalis sebaiknya mengkaji ulang dan memperbaiki sistem kredit secara menyeluruh, diharapkan kelonggaran yang dimiliki oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa

Teluk Lecah Kec.Rupat Kab. Bengkalis tidak dimanfaatkan secara negatif oleh nasabah kredit dan perlunya perhatian pada penjadwalan pembayaran kredit yang terkendali.

2. Dalam hal faktor ketidakmampuan manajemen pada dasarnya pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab.Bengkalis berpeluang mengantisipasi variabel penyebab deviasi, untuk itu perlu dilakukan pelatihan bagi karyawan untuk dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan faktor penyebab gagalnya manajemen dalam menjalankan bisnis. Selain itu perlu dilakukan pengawasan kredit yang efektif lagi sehingga diharapkan mampu secara dini mengatasi masalah-masalah internal dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Teluk Lecah Mandiri di Desa Teluk Lecah Kec.Rupat Kab. Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinungraha.R. Tjitoroadi.2000, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradaya Paramita Jakarta.
- Anugrah, Panji.2000, *Manajemen Bisnis*, Rineka Cipta Semarang.
- Anuwar M.S.2004, *Aktivitas Perbankan BPEE Universitas Gajah Mada Muda* Yogyakarta.
- Atrhesa Dan Hamdan.2006, *Buku Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT.INDEK Kelompok Gramidia Anggota IKAPI DKI.
- Draf,Richadl.2002, *Manajemen Selambah Empat*, Jakarta.
- Handar Dan Kusnadi,2000, *Ekonomi Koperasi*, Feur Jakarta
- Hendrojogi.2004, *Koperasi Asas-Asas Teori Dan Praktek*,Raja Gtafindo Persada Jakarta.
- Hasibuan, Melayu 2001, *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*, Bumi Aksara Bandung.
- Hasan,Iqbal,2004, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara Jarkarta.
- Imam Muttaqien, 2000, *Buku Lembaga Keuangan Lainnya*, BTM Al-Ikhlas Yogyakarta.
- Kasmir.2000, *Buku Manajemen Perbankan*,PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- 2003, *Buku Manajemen Perbankan* ,PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*,PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Mahmoeddin. 2002, *Melacak Kredit Masalah*,Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Rahmad Arifin.2002, *Buku Manajemen Koperasi*, PT.Elex Media Komputindo Gramidia Jakarta
- Rival Wirassmita.2001, *Buku Analisis Dilengkapi Telaah Kasus*, Pioneer Jaya Bandung.
- Suharmini Arikunto.2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Renika Cipta* Jakarta.

Tjoekam.1999, *Buku Bank Dan Lembaga*, DPTE Yogyakarta.

Umar, Husein,2005, *Riset Pemasaran Prilaku Konsumen*, PT.Gramidia Pustaka Utama: Jakarta.

Vethzal Rival,2006, *Buku Kredit Management Hand Book*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.

Winadi. 2002, *Kamus Ekonomi*, Bandar Maju Bandung.

Zainul Arifin.2002, *Memahami Bank Syariah Lengkap Peluang Dan Prospek Bank Syariah*, Afabat Jakarta.